

LAMPIRAN

Transkrip Wawancara

NO	Untuk Dinas Sosial Kabupaten Pemalang	Jawaban
1.	Siapa pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan Penggulangan Pelacuran?	Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Penanggulangan Pelacuran yaitu lintas sektor seperti Satpol PP, Kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan pihak Kelurahan.
2.	Siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Penanggulangan Pelacuran?	Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Penanggulangan Pelacuran yaitu seluruh Pemerintah dari Pemerintah Provinsi yang berwenang, karena Pemerintah Kabupaten belum memiliki panti WTS (wanita Tuna Susila). Pemerintah Kabupaten Pemalang hanya melakukan Razia lalu memberikan bimbingan konseling. Sedangkan Pemerintah Provinsi mempunyai panti WTS untuk rehabilitasi dan bantuan sosial.
3.	Apakah Pemerintah Kabupaten Pemalang	Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah melaksanakan kinerja sesuai dengan peraturan

	<p>sudah melaksanakan Penanggulangan Pelacuran dengan baik dan efektif?</p>	<p>pelaksanaanya yang tertuang pada Peraturan Daerah Pematang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran. Dinas Sosial hanya menunggu laporan dari Satpol PP atau aduan dari pihak tertentu dan aduan dari masyarakat.</p>
4.	<p>Apa yang melatarbelakangi masih terjadinya praktik Pelacuran?</p>	<p>Yang melatarbelakangi masih terjadinya praktik pelacuran yaitu faktor ekonomi. banyak WTS yang mengaku bahwa terpaksa melakukan pekerjaan tersebut karena tuntutan ekonomi. Bukan hanya faktor ekonomi namun faktor pendidikan yang rendah menjadi alasannya karena, banyaknya pekerjaan persyaratanya harus memiliki ijazah minimal ijazah SMA/SMK.</p>
5.	<p>Bagaimana bentuk Pemerintah Kabupaten Pematang dalam melaksanakan Penanggulangan Pelacuran?</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Pematang melaksanakan upaya Penanggulangan Pelacuran melalui pencegahan, penegakan hukum, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi. Berikut bentuk upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pematang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan Hukum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor

		<p>12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran dengan melakukan razia dan penampungan sementara (Rehabilitasi).</p> <p>2. Penutupan tempat-tempat yang dianggap sebagai lokasi praktik pelacuran.</p>
6.	<p>Bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Pematang Jaya mengatasi penolakan dari masyarakat terhadap pelaksanaan Penanggulangan Pelacuran?</p>	<p>Dinas Sosial tetap melaksanakan tugas sesuai peraturan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya. Dinas Sosial memiliki Renstra (Rencana Strategis) yang diantaranya sebagai berikut :</p> <p>1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, Lajut Usia Terlantar, serta Gelandangan Terlantar dan Pengemis diluar Pntti Soaial.</p> <p>2. Rehabilitas Sosoal Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.</p>
7.	<p>Apakah Dinas Sosial Kabupaten Pematang Jaya memiliki kebijakan</p>	<p>Dinas Sosial memiliki Program Renstra yaitu rehabilitas. Rehabilitasi atau penampungan</p>


	<p>resmi atau program khusus untuk Penanggulangan Pelacuran?</p>	<p>sementara adanya pemberdayaan sosial sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan dan bimbingan Konseling. 2. Tempat Penampungan atau ruman aman. 3. Pelatihan ketrampilan. 4. Pendampingan Sosial dan keluarga. 5. Penyuluhan Kesehatan dan pencegahan penyakit. 6. Dinas Sosial sering berkolaborasi dengan pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM).
8.	<p>Bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Pemalang berkoordinasi dengan instansi lain seperti Satpol PP dalam upaya Penanggulangan Pelacuran?</p>	<p>Dinas Sosial berkoordinasi dengan instansi lain seperti Satpol PP, Polisi serta instansi yang memiliki peran penegakan hukum, dan perlindungan sosial dalam melaksanakan upaya Penanggulangan Pelacuran, dengan mengadakan rapat koordinasi untuk membahas strategi, rencana , pembagian tugas, dan tanggung jawab instansi dalam penanggulangan pelacuran.</p>

NO	Untuk Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang	Jawaban
1.	<p>Apa faktor penghambat dari pelaksanaan Penanggulangan Pelacuran?</p>	<p>Faktor penghambat dari pelaksanaan penanggulangan pelacuran sebagai berikut?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebocoran, dimana oknum ada yang menyebarkan informasi mengenai razia yang akan dilaksanakan ataupun informasi tersebut sudah diketahui pelaku pelacuran. 2. Keteledoran dari pihak instansi Satpol PP yang tidak menjaga informasi penting mengenai pelaksanaan penanggulangan pelacuran. 3. Secara teknis menggunakan pakaian seragam sehingga semua orang bisa mengetahui akan dilaksankannya razia.
2.	<p>Sanksi apa yang diberikan kepada pelaku yang tidak patuh terhadap Penanggulangan Pelacuran?</p>	<p>Satpol PP dalam membrtikan sanksi kepada pelaku pelanggaran pelcuran sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Undang-undang yang berlaku.Sanksi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019</p>

		<p>Tentang Penangguangan Pelacuran sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitas selama 6 bulan. 2. Sanksi administrasi <ol style="list-style-type: none"> a. Teguran lisan. b. Teguran tertulis. c. Penghentian sementara kegiatan. d. Penghentian tetap kegiatan. e. Pencabutan sementara izin. f. Pencabutan tetap izin. 3. Sanksi Pidana <p>Pelaku pelanggaran penanggulangan pelacuran diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,0 (lima puluh juta rupiah).</p>
3.	<p>Apa rencana atau strategi untuk meningkatkan eektivitas Penanggulangan Pelacuran?</p>	<p>Rencana dan setrategi yang dilakukan pihak Satpol PP sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satpol PP tidak lagi menggunakan pakaian seragam keja untuk melaksanakan razia. 2. Ketika akan melaksanakan razia, petugas tidak berkumpul dikantor.

		<p>3. Dalam memberikan Surat perintah, untuk kedepanya lebih berhati-hati dan lebih rahasia.</p>
4.	<p>Apakah pelaksanaan Penanggulangan Pelacuran sudah dilakukan secara menyeluruh di Kabupaten Pemalang?</p>	<p>Menurut Ibu Khusnul Khotimah,S.ST,M.Si Ketua Penyidik Pegawai Negeri Sipil pelaksanaan penanggulangan pelacuran sudah keseluruhan Kabupaten Pemalang walaupun belum secara maksimal.Dikarenakan banyaknya faktor internal dan eksternal yang dihadapi Satpol PP, diantaranya faktor internal adanya oknum yang menyebarkan surat perintah, sedangkan faktor eksternal diantaranya sekarang tidak berlokalisasi ditempat yang biasa digunakan pelaku tetapi bisa saja dimana saja dan berpindah-pindah.</p>
5.	<p>Apakah Satpol PP Kabupaten Pemalang memiliki data atau statistik terkait kasus pelacuran yang ditangani, dan bagaimana data tersebut dikumpulkan?</p>	<p>Satpol PP sudah menangani dalam periode 2023-2024 adanya penurunan kasus pelacuran yang masuk ranah Pengadilan.Berikut jumlah kasusnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus yang masuk dalam pembinaan Tahun 2023 : 21 kasus. Tahun 2024 : 35 kasus. 2. Kasus yang masuk Pengadilan :

		<p>Tahun 2023 : 25 kasus.</p> <p>Tahun 2024 : 18 kasus.</p>
6.	<p>Apakah dengan pelaksanaan Penanggulangan Pelacuran sudah benar-benar mengatasi praktik-praktik yang masih berjalan?</p>	<p>Pihak Satpol PP sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai Peraturan Daerah Pemerintah Pemalang yaitu dengan melaksanakan pencegahan dengan peringatan dan pemberantasan dengan razia 12 kali dalam satu tahun, hingga penutupan namun karena adanya faktor penghambat yang mengurangi kinerja Satpol PP sehingga belum maksimal dalam memastikan sudah benar-benar mengatasi praktik-praktik pelacuran.</p>



No	Untuk masyarakat sekitar lokalisasi	Jawaban
1.	Apakah benar sekitar dekat terminal yang berada di antara pantura merupakan tempat praktik pelacuran?	Masyarakat membenarkan bahwa tempat praktik pelacuran berada disekitar terminal, berada disebelah utara atau selatan pantura?
2.	Sejak kapan anda mengetahui praktik pelacuran tersebut?	Masyarakat sudah mengetahui tempat praktik tersebut dari puluhan tahun lamanya.
3.	Bagaimana pendapat masyarakat mengenai tindakan pelacuran yang masih terjadi?	Masyarakat tidak merasa dirugikan atas perbuatan pelacuran namun masyarakat berharap kepada pemerintah Kabupaten Pemalang untuk benar-benar melaksanakan penanggulangan pelacuran.
4.	Bagaimana sikap masyarakat terhadap tindakan pelacuran?	Hampir rata-rata masyarakat acuh dan memilih untuk tidak ikut campur karena mereka khawatir jika memiliki masalah kepada pemilik tempat praktik pelacuran.
5.	Apakah masyarakat pernah melakukan upaya dengan	Masyarakat belum ada yang melaporkan tempat praktik pelacuran karena bagi mereka beranggapan bahwa tugas pelaksanaan

	<p>melaporkan tempat praktik pelacuran kepada pihak Satpol PP ?</p>	<p>penanggulangan pelacuran sudah dilaksanakan oleh pemerintah.</p>
6.	<p>Bagaimana menurut masyarakat mengenai Pemerintah atau pihak yang berwenang sudah melaksanakan penanggulangan pelacuran dengan baik?</p>	<p>Menurut salah satu masyarakat sekitar tempat praktik pelacuran, Pemerintah Kabupaten Pematang belum secara keseluruhan menangani kasus tindakan pelacuran, dan karena kemajuan teknologi sekarang tempat praktik pelacuran bukan hanya berada dilokalisasi sehingga pihak terkait yang menangani kasus pelacuran tidak mengetahui secara pasti.</p>



Dokumentasi



Foto ketika wawancara dengan Ibu siti penjual warung sekitar Terminal Pemaalang.



Foto ketika wawancara dengan Bapak Febrianto warga sekitar Terminal Pemaalang.



Foto ketika wawancara dengan Bapak Roy warga terdekat Terminal Pemalang.



Foto ketika wawancara dengan Ibu Fitri selaku staf bagian Rehabilitasi Dinas Sosia Kabupaten Pemalang.



Foto ketika wawancara dengan Ibu Khusnul Khotimah selaku Penyidik Pegawai Negeri Dinas bagian Kasi Penindakan Satpol PP.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri :

1. Nama : Nur Amaliyah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tanggal lahir: Pemalang, 25 Maret 2001
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dusun Kauman, RT 01/08 Petarukan, Pemalang.
6. No. HP : 089361177289

Identitas Orang Tua

1. Nama ayah : Mudiono
2. Pekerjaan : Pedagang
3. Agama : Islam
4. Nama Ibu : Maspupah
5. Pekerjaan : Pedagang
6. Agama : Islam
7. Alamat : Dusun Kauman, RT 01/08 Petarukan, Pemalang.

Riwayat Pendidikan

1. MI Islamiyah Petarukan
2. MTs Negeri 2 Pemalang
3. MA Wahid Hasyim Petarukan
4. UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Dengan demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Pemalang, 20 Febuari 2025



Nur Amaliyah
NIM. 1520005